



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi, pada Dinas atau Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan teknis Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis Daerah Pelabuhan Tenggayu I dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Kepelabuhan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tenggayu I Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tenggayu I Tarakan yang selanjutnya disingkat UPTD Pelabuhan Tenggayu I Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelabuhan Tenggayu I Tarakan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang Wilayah.

11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan dan memberikan pelayanan antara Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan Pada Dinas;
- (2) UPTD Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan sebagaimana di maksud ayat (1) berlokasi
- (3) Klasifikasi UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pelabuhan Tengkeyu I di Tarakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari Dinas;
- (2) UPTD Pelabuhan Tengkeyu I di Tarakan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian ketiga Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan melaksanakan tugas teknis Oprasional di Bidang Transportasi Pelayaran Dan Kepelabuhan pada Dinas;
- (2) Transportasi Pelayaran Dan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia modal pelayaran antar Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), UPTD Pelabuhan Tengkeyu I di Tarakan mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan pengelolaan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan di Bidang Pelayaran Dan Kepelabuhanan;
- c. Melaporan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Tengkeyu I di Tarakan terdiri dari:
 - a. Pimpinan adalah kepala UPTD;
 - b. Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhan;
 - d. Seksi Operasional Sarana dan Prasana Keselamatan Angkutan Perairan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Tengkeyu I di Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis Operasional di UPTD Tengkeyu 1.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), kepada UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan teknis Operasional penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - b. Mengoordinasian penyelenggaraan teknis Operasional Pelayanan di Bidang Pelayaran dan kepelabuhanan serta ketatausahaan UPTD;
 - c. Melaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis Operasional pelayanan di Bidang Pelayaran dan Pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.

- (3) Tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
- a. Menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksi operasional dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - c. Memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksi operasional dan kelompok Jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, seksi operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;
 - h. Pengawasan terhadap keselamatan dan penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, pemberian surat izin berlayar, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, dan perlengkapan kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi;
 - i. Melayanan penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;
 - j. Mencatat kapal dalam buku register pas perairan daratan dan buku register pas kecil;
 - k. Mengawasi penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - l. Melayanani, pengaturan standar kapal;
 - m. Menerbitkan surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - n. Mertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - o. Mengawasi kegiatan pengerukan didalam wilayah pelabuhan;DLKr/ DLKp pelabuhan laut lokal;
 - p. Pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan;
 - q. Memberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
 - r. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran;dan
 - s. Melaksanakan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, Kepegawaian dan umum.

- (2) Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan Administrasi, dan Aparatur UPTD; dan
 - c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
- (3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub bagian Tata Usaha bertugas:
- a. Menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan;
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. Mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - i. Menyusun dokumen terkait dengan:
 - 1) Perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) Penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) Laporan Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 4) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD ditetapkan Kepala Dinas.
 - j. Menyusun laporan Dinas terkait:
 - 1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) semesteran program/kegiatan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.
 - k. Membuat Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) di lingkungan UPTD;
 - l. Data dan Administrasi Kepegawaian meliputi:
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
 - 3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
 - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;

- 6) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian Dinas di lingkungan UPTD;
 - 7) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD; dan
 - 9) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.
- m. Menyelenggarakan;
- 1) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
 - 2) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
 - 3) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
 - 4) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
 - 5) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
 - 6) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
 - 7) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
 - 8) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
 - 9) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan
 - 10) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf 3

Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

- (1) Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Pelayanan pelabuhan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang pelayanan kepelabuhanan;

- d. melaksanakan;
 - 1. pengawasan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
 - 2. pelayanan, pengaturan standar kapal;
 - 3. pemberian surat keterangan penetapan lokasi pelabuhan khusus;
 - 4. pertimbangan teknis penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
 - 5. pengawasan kegiatan pengerukan didalam wilayah pelabuhan;
 - 6. pelaksanaan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan;
 - 7. pemberian izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal;
 - 8. pelaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran;
 - 9. pelaksanaan bahan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu pelayaran.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan bidang pelayanan kepelabuhanan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Seksi Operasional Sarana dan Prasana Keselamatan Angkutan Perairan

Pasal 11

- (1) Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam hal keselamatan angkutan perairan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasana keselamatan angkutan perairan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai rincian tugas;
 - a. menyusun bahan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
 - d. penerbitan pas perairan daratan dan pas kecil;

- e. penerbitan sertifikat keselamatan, penerbitan dokumen pengawakan, penerbitan surat izin berlayar kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi;
- f. melaksanakan pengawasan keselamatan, pengukuran, pemeriksaan konstruksi, pemeriksaan permesinan, pemeriksaan perlengkapan kapal yang berukuran tonasenya sesuai kewenangan provinsi;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Bidang keselamatan pelayaran; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Uraian tugas Kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional pada UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayaran dan kepelabuhanan, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Kepala UPTD menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam hubungan tata kerja.
- (5) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diadakan rapat secara berkala.

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara periodik, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Hasil pelaksanaan Program dari petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala Dinas dan dapat di dipertanggungjawabkan.
- (4) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi perairan dan kepelabuhan kepada kepala Dinas.
- (5) Laporan kepala UPTD yang berkaitan dengan pelaksanaan program penyelenggaraan transportasi perairan dan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk di tindaklanjuti oleh kepala Dinas.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan serta pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan serta pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon III b atau Jabatan administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala seksi operasional pelayanan pelabuhan dan kepala seksi operasional pelayanan pelabuhan UPTD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pegawai.

Pasal 19

Pengangkatan Pemberhentian Kepala UPTD diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas sesuai kepangkatan dan kompetensi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemberhentian kepala Sub Bagian Tata Usaha, kepala seksi operasional pelayanan pelabuhan dan kepala seksi operasional pelayanan pelabuhan dan jabatan fungsional dilakukan oleh Gubernur melalui sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala Pembiayaan untuk penyelenggaraan UPTD Tengayu 1 Tarakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32

No.	NAME	POSITION	SIGNATURE
1	DRS.H.ZAINUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI,SH	PLT.KEPALA BIRO HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MADJID S.M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT KEPALA BIRO HUKUM
4	Drs. H. ABDUL MAJID S.MSi	KEPALA BIRO ORGANISASI



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32

No	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	Drs. H. Zainuddin H., M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Arman Jahari, SH	Plt. Kepala Biro Hukum	
	Drs. H. Abdul Majid S.M.Si	Kepala Biro Organisasi	





LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
 NOMOR : 32 TAHUN 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS
 PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
 TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. Suriandayah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zamuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Arman Jauhari, SH	Pdt. Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Mufid S, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PELABUHAN TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELABUHAN
TENGGAYU I TARAKAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 32